

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com


Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK :

Nama : PT. TIGA SETIA MANDIRI
No dan Tanggal Izin : SK IPK Nomor: KEP-522.2/659/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014, Tanggal 23 Oktober 2014
Luas Areal : 2.501,384 Ha
Lokasi Areal : Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Varia Mitra Andalan di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat
Jenis Porduk : Kayu Bulat
Alamat Kantor : Jl. Raya Abepura-Kotaraja, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2015 bahwa IPK PT. Tiga Setia Mandiri dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 10 November 2015
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI


The image shows a handwritten signature in black ink over a blue and yellow logo for LAMBODJA SERTIFIKASI. The signature is cursive and appears to read 'Sugeng Hariyadi'.

Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT TIGA SETIA MANDIRI

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjend BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo.
P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Auditor/Lead Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK PT TIGA SETIA MANDIRI (PT TSM)
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
Nomor: KEP-522.2/659/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014,
tanggal 23 Oktober 2014
- c. Luas Areal : ± 2.501,384 Ha
- d. Target Produksi : ± 8.347,99 M³
- e. Lokasi : Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Varia Mitra
Andalan di Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan
Provinsi Papua Barat
- f. NPWP : 02.453.571.8-952.000
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Raya Abepura Kotaraja, Kelurahan Kota Baru, Distrik
Abepura Kota Raja – Provinsi Papua.
- h. Pengurus Perusahaan : Yusuf Sambara (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Pertemuan Pembukaan	5/10/2015, Basecamp IPK PT Tiga Setia Mandiri (PT TSM). Kabupaten Sorong Selatan – Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK PT TSM. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	05 – 07/10/2015, Basecamp dan Areal IPK PT TSM	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
Pertemuan Penutupan	07/10/2015, Basecamp IPK PT Tiga Setia Mandiri (PT TSM). Kabupaten Sorong Selatan – Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK PT TSM. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19/10/2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan sertifikasi VLK IPK PT TSM adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan justifikasi
P.1	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	IPK PT Tiga Setia mandiri (PT TSM) tidak terletak pada areal pinjam pakai. PT TSM mendapatkan IPK pada areal PT Varia Mitra Andalan (PT VMA) yang telah mendapatkan pelepasan sebagian kawasan hutan (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit, yang terletak di Distrik Wayer dan Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	IPK PT TSM tidak terletak pada areal pinjam pakai tetapi berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT VMA.
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	NA	PT TSM adalah pemegang IPK pada areal kawasan hutan (HPK) yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT VMA, bukan izin HTHR.
	b. Peta Lampiran HTHR	NA	PT TSM adalah pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit PT VMA, bukan izin HTHR.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan justifikasi
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha, dimana PT TSM adalah Pemegang IPK, sedangkan pemilik izin usaha non kehutanan adalah PT VMA.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pelepasan kawasan hutan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.462/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013) telah sesuai dengan izin yang diberikan kepada PT VMA dan telah dilampiri peta yang disahkan. 2. Terdapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT VMA melalui Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 120 Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 dan perpanjangan IUP Nomor: 525/161/BSS/VIII/ Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013, yang berlokasi di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan. IUP tersebut telah dilengkapi dengan izin lokasi. 3. Terdapat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 660/428.a/655/VIII/Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup bagi kegiatan usaha perkebunan dan Pengolahan (UP) Kelapa Sawit oleh PT VMA dan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 660/428.b/655/tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013, tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pengolahan (UP) Kelapa Sawit oleh PT VMA. 4. Peta lampiran IUP PT VMA menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan yang telah mendapat

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			persetujuan pelepasan untuk usaha non kehutanan.
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	M	PT TSM memperoleh IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP-522.2/659/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014 seluas 2.501,384 Ha pada areal HPK yang dilepaskan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Sawit PT VMA di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
	d. Peta lampiran IPK	M	Letak lokasi IPK PT TSM di lapangan sesuai dengan peta lokasi IPK yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu terletak pada areal lokasi perkebunan sawit PT VMA di Kampung Jaksiro, Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan.
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha, dimana PT TSM adalah Pemegang IPK, sedangkan pemilik izin usaha non kehutanan adalah PT VMA.
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT TSM memperoleh IPK pada areal kawasan hutan (HPK) yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT VMA, bukan pada areal untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	Lokasi IPK PT TSM berada pada areal untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT VMA, bukan pada areal untuk pemukiman transmigrasi.
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana	NA	PT TSM adalah pemegang IPK pada areal

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	IPK/ILS (survey potensi)		kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT VMA, sehingga dokumen rencana IPK (survei potensi) yang tersedia adalah rencana IPK (survei potensi) pada areal untuk budidaya perkebunan kelapa sawit.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT TSM adalah pemegang IPK pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT VMA, bukan pada APL.
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT TSM adalah pemegang IPK pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT VMA, bukan pada APL.
	d. IPK pada APL	NA	PT TSM memperoleh IPK pada HPK yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT VMA, bukan pada APL.
	e. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK PT TSM adalah pada areal HPK yang dilepaskan untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT VMA, bukan pada APL.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	NA	IPK PT TSM terletak pada areal HPK yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit PT VMA, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK PT TSM adalah pada areal HPK yang dilepaskan untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT VMA, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	IPK PT TSM memiliki dokumen rencana penebangan berupa Bagan Kerja Tahunan, yang telah disahkan di Manokwari pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan nomor: KEP-522.2/659/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014, oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (Ir. Runaweri F.H, MM/ NIP.19640225 199610 1 001).
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT TSM telah melakukan kegiatan Timber Cruising (TC) dengan Intensitas sampling sebesar 5% dan telah membuat laporan potensi berupa Rekapitulasi laporan hasil Cruising (RLHC), serta Berita Acara Survey yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Pelaksanaan TC tersebut telah sesuai dengan peraturan P.62/Menhut-II/2014.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	1. Dokumen LHP PT TSM dibuat oleh Petugas Pembuat LHP (Sdr. Muchtar Buton), No.Reg. 00008-18/PKB-R/XXXIII/2015, berlaku sampai 17 Juni 2018) dan disahkan oleh P2LHP (Sdr. Zakarias Agurahe), No.Reg. 00107-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2012 berlaku sampai 31 Desember 2015. 2. Hasil uji petik fisik kayu di lapangan dengan dokumen LHP menunjukkan adanya kesesuaian. 3. Petugas yang menandatangani LHP sudah sesuai dengan SK penugasannya. Tanda tangan (pembuat LHP) pada dokumen LHP telah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ada pada kartu Ganis.
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	NA	PT TSM telah menyampaikan laporan produksi (LHP-KB), tetapi sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT TSM belum menerima SPP DR dan/atau PSDH dari Dinas Kehutanan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NA	PT TSM belum menerima SPP PSDH dan DR dari instansi berwenang, sehingga belum dapat melakukan pembayaran PSDH dan DR.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA	SPP PSDH dan DR PT TSM belum diterbitkan oleh instansi berwenang, sehingga pembayaran PSDH dan DR belum dapat dilakukan dan belum diketahui besaran nilai PSDH dan DR yang harus dilunasi kepada negara.
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	PT TSM belum menerima SPP PSDH dan DR dari instansi berwenang sehingga belum dapat melakukan pembayaran PSDH dan DR, dengan demikian PT TSM belum dapat melakukan pengangkutan kayu ke luar areal IPK dan belum menggunakan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	NA	PT TSM belum dapat melakukan pengangkutan kayu ke luar areal IPK dan belum menggunakan SKSKB. Lihat verifier a. pada indikator 2.2.2 di atas.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT TSM belum memperoleh S-LK sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya.
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT TSM telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan terdapat personil penanggungjawab K3 di lapangan yang ditunjuk melalui surat Direktur PT TSM.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	Tersedia kelengkapan peralatan K3 berupa Kotak Obat (P3K) yang berisikan obat untuk pertolongan pertama, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD).
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan yang berhubungan kecelakaan kerja karyawan PT TSM (kecelakaan kerja nihil) dan terdapat upaya untuk menghindari/menekan kejadian kecelakaan kerja diantaranya melalui penyediaan APD dan penerapan prosedur K3.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang berkerja pada IPK PT TSM yang masih di bawah umur.

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable/Tidak Diterapkan).*